



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahsanul Fauzi Alias Iyong;
2. Tempat lahir : Stabat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat
Kecamatan Wampu Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahsanul Fauzi Alias Iyong ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024
sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24
September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan
tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari
2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans
Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum
Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di
Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan
Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis
tertanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Stb
tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 20
September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidaair selama **1 (satu) Tahun** penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) Gram.
 - 1 (satu) timbangan elketrik.
 - 1 (satu) set alat hisap nakotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang di bengkokkan
 - 1 (satu) tabung kaca bekas pakai.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** bersama saudara JONO (DPO) dan saudara BANG (DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Didalam kamarr terdakwa yang ada dilantai dua umah terdakwa yang terletak di Dusun Ampea I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal cara terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi handphone saudara JONO (DPO) dan terdakwa berkata kepada saudara JONO (DPO) "AKU ADA ENAM RATUS RIBU NI, BISA BELI SATU JI" lalu saudaa JONO (DPO) berkata "YA UDAH, NANTI DIHUBUNGI SAMA ANGGOTAKU" lalu terdakwa berkata "IYA BANG", setelah sekitar 1 (satu) jam kemudian seorang laki-laki yang mengaku anggota saudara JONO (DPO) yakni saudara BANG (DPO) menghubungi handphone terdakwa dan berkata "DIMANA BANG, AKU ANGGOTA JONO, ABANG DATANG KEPASAR VII" lalu terdakwa menunggu di Pasar X Tanjung Beringin, sekitar 2 (dua) jam menunggu, saudara BANG (DPO) kembali menghubungi handphone terdakwa dan melalui handphone tersebut terdakwa diarahkan ke Pasar VII Tanjung Beringin untuk mengambil Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Sampoerna yang ditaruh dibawah pot bunga, setelah terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna berisi narkotika jenis sabu tersebut barulah terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kerekening Dana milik saudara BANG (DPO) tersebut melalui BRI LINK.

Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) gram/ji tersebut, terdakwa pulang kerumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi handphone saudara JONO karena narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepadanya sebanyak 1 (satu) gram/ji, tetapi yang terdakwa ambil atau terima sekitar 2 (dua) gram/ji dan ketika terdakwa tanya kepada saudara JONO (DPO) tentang hal tersebut, saudara JONO (DPO) berkata kepada terdakwa "YA UDAH NANTI ADA DUIT KAU BAYAR" lalu terdakwa berkata "OKELAH BANG" kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dikamar terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara JONO dikamar terdakwa yang ada dilantai dua rumah terdakwa yang rencananya sebagian akan terdakwa jual, sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 21.30 Wib petugas Polsek Stabat yakni saksi AIPTU TOMSON ROGANDA PASARIBU bersama saksi AIPDA DODI AFRIZAL dan aksi AIPDA JHON PITER HUTASOIT datang mengamankan terdakwa dan barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (BONG) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang dibengkokkan dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polsek Stabat dan setelah dari Polsek Stabat terdakwa diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua belas) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 1,58 (satu koma empat puluh delapan) Gram Labkrim yang disita dari **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/IL.10028/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANZARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) Gram milik **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 1 (satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :



1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AHSANUL FAUZI Alias IYONG**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Didalam kamarr terdakwa yang ada dilantai dua umah terdakwa yang terletak di Dusun Ampea I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi AIPTU TOMSON ROGANDA PASARIBU bersama saksi AIPDA DODI AFRIZAL dans aksi AIPDA JHON PITER HUTASOIT mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan nama panggilan IYONG sering menjual narkotika jenis sabu di sekitar rumahnya yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang para saksi terima tersebut, setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, para saksi menuju kerumah IYONG yang ada di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat dan sewaktu para saksi berada disekitar rumah IYONG tersebut para saksi melihat ada orang yang keluar dari rumah IYONG kemudian para saksi masuk kedalam rumah IYONG dan naik kelantai dua dan saat dilantai dua para saksi mendapati seorang laki-laki yang mengaku bernama AHSANUL FAUZI Als IYONG sedang duduk didalam kamar sendirian, tidak ada orang lain dan dilantai sekitar 10 (sepuluh) cm sampai 20 (dua puluh) cm tepat dihadapan terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG duduk terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu (BONG) yang terbuat dari



botol plastik yang pada tutupnya dibuat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang dibengkokkan dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai, kemudian para saksi mengamankan terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG berikut seluruh barang bukti yang ditemukan yang terletak dilantai tepat dihadapan terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG tersebut dan terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG mengaku kalau semua benda tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG dan semua benda yang para saksi temukan ke Polsek Stabat dan saat diperjalanan ke Polsek Stabat dan saat di Polsek Stabat para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG tentang kapan, dimana, darimana dan bagaimana caranya mendapatkan narkotika jenis sabu miliknya tersebut, kemudian terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG berkata kepada para saksi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang dibelinya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Pasar VII Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat dari anggota saudara JONO (DPO) yang namanya tidak diketahuinya yang dipanggilnya saudaa BANG (DPO) dan berdasarkan keterangan terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG saat para saksi interogasi tentang apa tujuannya memiliki narkotika jenis sabu, lalu terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG berkata bahwa tujuannya memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dijual dan digunakannya sendiri. Setelah dari Polsek Stabat para saksi menyerahkan terdakwa AHSANUL FAUZI Als IYONG dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Penyidik Sat Res Narkoba Polres Langkat di kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua belas) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 1,58 (satu koma empat puluh delapan) Gram Labkrim yang disita dari **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/IL.10028/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANZARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) Gram milik **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat netto 1 (satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tr Pasaribu**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib, Saksi bersama Saksi Jhon Piter Hutasoit, telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal Saksi bersama AIPDA Dodi Afrizal dan Tomson Roganda Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki terkait narkotika jenis sabu disekitar rumahnya yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kab. Langkat setelah mendapatkan informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan Para Saksi menuju rumah Terdakwa dan sewaktu Para Saksi berada di sekitar rumah Terdakwa Para Saksi melihat ada orang yang keluar dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan naik ke lantai dua Para Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk didalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sendirian, tidak ada orang lain dan dilantai sekitar 10 (sepuluh) cm sampai 20 (duapuluh) cm tepat didepan Terdakwa duduk terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang dibengkokkan dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai yang terletak dilantai di depan Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua benda tersebut miliknya, selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di lantai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut mengenai Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu;

2. **Jhon Piter Hutasoit**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib, Saksi bersama Saksi Tr Pasaribu, telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, terkait Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berawal Saksi bersama AIPDA Dodi Afrizal dan Tomson Roganda Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki terkait narkoba jenis sabu disekitar rumahnya yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kab. Langkat setelah mendapatkan informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan Para Saksi menuju rumah Terdakwa dan sewaktu Para Saksi berada di sekitar rumah Terdakwa Para Saksi melihat ada orang yang keluar dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan naik ke lantai dua Para Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk didalam kamar sendirian, tidak ada orang lain dan dilantai sekitar 10 (sepuluh) cm sampai 20 (duapuluh) cm tepat didepan Terdakwa duduk terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang dibengkokkan dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tabung kaca bekas pakai yang terletak dilantai di depan Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua benda tersebut miliknya, selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Stabat;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di lantai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut mengenai Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib di dalam kamar Terdakwa yang ada di lantai dua rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa istirahat tidur siang dirumah Terdakwa yang berada di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa terbangun, setelah itu Terdakwa makan setelah makan Terdakwa kembali lagi ke kamar Terdakwa yang ada di lantai dua rumah, setelah itu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyiapkan alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang dibengkokkan dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai kemudian Terdakwa duduk dilantai dan menggunakan narkoba jenis sabu dan dilantai tepatnya dihadapan Terdakwa duduk Terdakwa letakkan 2 (dua) plastic klip bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan saat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok tiba-tiba petugas polisi datang masuk kedalam kamar Terdakwa yang ada di lantai dua rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa berikut 2 (dua) plastic klip bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang dibengkokkan dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai dilantai tepat dihadapan Terdakwa duduk saat Terdakwa diamankan, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Stabat dan setelah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Stabat say diserahkan kepada Polisi Sat Res Narkotika Polres Langkat dikantor Sat Res Narkotika Polres Langkat;

- Bahwa saat polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa baru selesai memakai sabu dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk memancing ikan dikarenakan Terdakwa memancing sampai tengah malam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Jono (dpo) di daerah Tanjung Beringin dan Terdakwa beli seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu) diberi 2 (dua) paket sehingga totalnya menjadi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di tangkap di rumah;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua belas) plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 1,58 (satu koma empat puluh delapan) Gram Labkrim yang disita dari **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/IL.10028/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANZARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) Gram milik **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) timbangan elketrik;
- 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang di bengkokkan;
- 1 (satu) tabung kaca bekas pakai;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib, Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu, telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi bersama Aipda Dodi Afrizal dan Tomson Roganda Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki terkait narkoba jenis sabu disekitar rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu menuju rumah Terdakwa dan sewaktu Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu berada di sekitar rumah Terdakwa Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu melihat ada orang yang keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu masuk ke dalam rumah Terdakwa dan naik ke lantai dua Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu mendapati Terdakwa sedang duduk didalam kamar sendirian, tidak ada orang lain dan dilantai sekitar 10 (sepuluh) cm sampai 20 (duapuluh) cm tepat didepan Terdakwa duduk terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang dibengkokkan dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai yang terletak dilantai di depan Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua benda tersebut miliknya, selanjutnya Saksi Jhon

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu membawa Terdakwa ke Polsek Stabat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Jono (dpo) di daerah Tanjung Beringin dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diberi 2 (dua) paket sehingga totalnya menjadi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa masih membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua belas) plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 1,58 (satu koma empat puluh delapan) Gram Labkrim yang disita dari **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/IL.10028/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANZARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) Gram milik **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ahsanul Fauzi Alias Iyong** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ahsanul Fauzi Alias Iyong** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 “Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam ketentuan ini adalah telah ada unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua belas) plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,80 (satu koma delapan puluh) Gram dan berat bersih 1,58 (satu koma empat puluh delapan) Gram Labkrim yang disita dari **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/IL.10028/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2729/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANZARI, S.Farm.,Apt, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) Gram milik **AHSANUL FAUZI Alias IYONG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur ini juga memuat beberapa jenis perbuatan yang diantaranya adalah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja perbuatan Terdakwa memenuhi lebih dari satu unsur perbuatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib, Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu, telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Dusun Ampera I Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi bersama Aipda Dodi Afrizal dan Tomson Roganda Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki terkait narkoba jenis sabu disekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu menuju rumah Terdakwa dan sewaktu Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu berada di sekitar rumah Terdakwa Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu melihat ada orang yang keluar dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu masuk ke dalam rumah Terdakwa dan naik ke lantai dua Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu mendapati Terdakwa sedang duduk didalam kamar sendirian, tidak ada orang lain dan dilantai sekitar 10 (sepuluh) cm sampai 20 (duapuluh) cm tepat didepan Terdakwa duduk terdapat 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang dibengkokkan dan 1 (satu) tabung kaca bekas pakai yang terletak dilantai di depan Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua benda tersebut miliknya, selanjutnya Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu membawa Terdakwa ke Polsek Stabat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi Jhon Piter Hutasoit bersama Saksi Tr Pasaribu bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang di dapat dari Jono (dpo) di daerah Tanjung Beringin dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian diberi 2 (dua) paket sehingga totalnya menjadi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa masih membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) Gram, 1 (satu) timbangan elketrik, 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang di bengkokkan, 1 (satu) tabung kaca bekas pakai, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dapat menjadi generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahsanul Fauzi Alias Iyong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,48 (satu koma empat puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) timbangan elketrik;
 - 1 (satu) set alat hisap nakotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya di buat 2 (dua) lubang dan pada setiap lubang dimasukkan pipet plastik yang di bengkokkan;
 - 1 (satu) tabung kaca bekas pakai;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)